# Lalu M. Alwin Ahadi

by Lalu M. Alwin Ahadi Lalu M. Alwin Ahadi

**Submission date:** 01-Apr-2022 10:50AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1798543461

File name: Template\_JULR\_2022.docx (55.25K)

Word count: 5717

**Character count: 38756** 

# Meninjau Kembali Efektivitas Hukum: Suatu Telaah Filsafat Hukum

# Lalu M. Alwin Ahadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram saktij@gmail.com

#### Abstrak

Efektivitas hukum sering menjadi pemahaman bahwa ketika suatu aturan sudah diundangkan, maka aturan tersebut harus efektif. Pene 36 an ini berupaya meninjau kembali efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer yang meliputi: Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan UU No. 1 Tajan 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahan hukum sekunder meliputi: buku, artikel jurnal, serta website yang berjaitan dengan efektivitas hukum, serta bahan non-hukum terdiri atas kamus hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan, konsep, dan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek, yaitu aspek preventif dan represif untuk dapat mewujudkan efektivitas hukum. Selain itu, perlu rekonstruksi atas postulat *Ignorantia jurist non excusat* supaya dibatasi dan dikecualikan dalam kondisi tertentu

Kata kunci: Efektivitas; Filsafat Hukum; Sosialisasi Hukum

# Reviewing the Effectiveness of Law: A Study of Legal Philosophy

## Abstract

The effectiveness of the 44 v is often an understanding that when a rule has been promulgated, then the rule must be effective. This 61 dy seeks to review the effectiveness of law in the perspective of Legal Philosophy. This research is a juridical-normative 65 earch. This study uses legal materials 33 amely: primary legal materials which include: Decision Number 91/PUU-XVI162020, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law no. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, secondary legal materials include: books, journal articles, and websites relazs to legal effectiveness, as well as non-legal materials consisting of legal dictionaries. The approach used in this research is the approach to legislation, concepts, and philosophy. The results of the study indicate that the dimensions of legal effectiveness in legal socialization efforts must be interpreted from two a 520 cts, namely preventive and repressive aspects to be able to realize legal effectiveness. In addition, it is necessary to reconstruct the postulate of Ignorantia jurist non excusat so that it is limited and excluded under certain conditions.

Keywords: Effectiveness; Philosophy of law; Legal Socialization

#### 1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu "sarana" manusia untuk mencapai cita-cita bersama tentunya harus sesuai da relevan dengan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, hukum pasti berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.¹ Sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, tentunya hukum yang merupakan "ciptaan" salah satu pihak harus dipahami dan disebarluaskan kepada pihak lainnya. Pihak yang secara "resmi" mendapatkan legitimasi dan kewenangan untuk membuat hukum adalah negara. Negara yang hadir sebagai institusi yang diciptakan masyarakat untuk mejamin keteraturan, meneguhkan hak-hak masyarakat, serta menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat sejatinya diberikan kewenangan untuk membuat hukum.² Kewenangan negara untuk membuat hukum tersebut tentu didasarkan bahwa masyarakat telah menyerahkan hak nya untuk membuat hukum kepada negara. Dengan demikian, atas nama "penyerahan kepercayaan" rakyat kepada negara maka secara sah negara telah mendapatkan legitimasi untuk membuat hukum. Kewenangan negara untuk membuat hukum tentu tidak dapat dimaknai bahwa negara secara "bebas" dan "sesuka hati" membuat hukum.³

Meskipun rakyat telah menyerahkan hak membuat hukum kepada negara, namun negara tidak boleh membuat hukum dengan seenaknya sendiri. Dalam membuat hukum, negara dibatasi oleh kehendak dan serta esensi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ini, hukum buatan negara yang tidak sesuai dengan kehendak dan nilai kerakyatan seyoogyanya adalah cacat hukum. Sehingga, tanpa mencerminkan kehendak dan nilai kerakyatan yang hidup dan tumbuh di masyarakat hukum yang dibuat oleh negara akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan hukum oleh negara adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat. Meski begitu, terkadang masyarakat tidak memahami adanya fakta bahwa hukum telah berubah. Perubahan hukum yang tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan karena sosialisasi hukum yang belum optimal sehingga berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat.

<sup>41</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahendra A. A. Oka, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," in *Artikel Hukum Tata Negara Dan* P 20 Juran Perundang-Undangan, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 1st ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jennis J Biser, "Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights," *JOURNAL FOR ESONOMIC EDUCATORS* 20, no. 1 (2020): 1–27.

Muhammad Zainal, Pengantar Sosiologi Hukum, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nazaruddin Masyarakat," PALAR | PAKUAN LAW REVIEW 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.

Bahkan, ketidaktahuan hukum masyarakat tidak dapat ditoleransi oleh negara dengan dalih bahwa, "Setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum". Postulat "Setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum" tersebut kemudian justru di satu sisi menjadi "berat sebelah" karena seoolah-olah negara berhak menindak setiap pelanggar hukum terlepas apakah suatu hukum telah disosialisasikan secara optimal atau belum. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis terkait aspek efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat Hukum. Perspektif Filsafat Hukum dimaknai sebagai upaya untuk melakukan penggalian, refleksi serta memberikan pertanyaan kritis atas problematika efektivitas hukum yang dalam dogmatika hukum lazim dianggap sebagai suatu "status quo" dan dianggap sebagai sesuatu yang secara normal telah terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan meninjau dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum; sekaligus meninjau efektivitas dalam sudut pandang filsafat hukum.

# 2. METO

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum 146 g bersifat doktrinal dan memanfaatkan bahan hukum sebagai fokus dan kajian analisis. Penelitian ini menggunakan bahan 152 kum, yaitu: bahan hukum primer yang meliputi: Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; bahan hukum sekunder sebagaimana meliputi: buku, artikel jurnal, serta website yang berhubungan dengan fektivitas hukum; serta bahan non-hukum terdiri atas kamus hukum. Skema pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Ketiga bahan hukum tersebut perundangan memperoleh kajian yang prekriptif secara komprehensif atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti menelaah secara sistematis atas konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang menjadi arah perspektif peneliti dalam mendapatkan konklusi atas isu hukum yang dikaji.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas: Dimensi dan Dinamika dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.<sup>9</sup> Dalam hal ini,

Maxi Scherer, "Remote Hearings in International Arbitration: An Analytical Framework," *Journal of International Arbitration* 33, no. 4 (2020): 1–34.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rohmatul, "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," UNTAG Law Review 5, no. 1 (2020): 38–47.

bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Dalam menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*). Dalam hal ini, atas perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren

Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman<sup>11</sup> meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hulgon. Substansi hukum meliputi kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparatur penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan se-hari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistera hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakukan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Dengan demikian, maka keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (legal substance). Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Talcott Person dalam teori sibernetika yang menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan, <sup>12</sup> tentunya tidak dapat berlaku secara mandiri di masyarakat dan membutuhkan subsistem kemasyarakatan lainnya untuk membuat hukum berlaku secara optimal di masyarakat. Teori sibernetika Talcott Person menegaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Jesús Vega, "Legal Philosophy as Practical Philosophy," Revus, no. 34 (June 10, 2018): 57–68, https://doi.org/10.4000/revus.3859.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dicky Eko Prasetio, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Poomima Paidipaty, "'Tortoises All the Waydown': Geertz, Cybernetics and 'Culture' at the Endof the Cold War," *Anthropological Theory* 20, no. 1 (2020): 97–129.

berkaitan dengan empat subsistem kemasyarakatan lainnya, yaitu: politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dari empat subsistem kemasyarakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Talcott Parson tentu berakibat pada bekerjanya hukum. Hubungan hukum dengan subsistem kemasyarakatan seperti subsistem sosial, politik, budaya, dan ekonomi sebagaimana yang digambarkan oleh Talcott Person menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang penting dan memiliki dampak yang signifiikan dalam menunjang keberlakuan subsistem kemasyarakatan lainnya. Dalam hal ini, Harry C. Bredemeier mendudukan hukum sebagai *integrative mechanism*. <sup>13</sup>

Hukum sebagaimana rangkaian integrasi dalam perspektif Harry C. Bredemeier, ditegaskan bila hukum berpengaruh sekaligus menjadi salah satu aspek terpenting dalam masing-masing subsistem kemasyarakatan. Dalam hal ini, bukan hanya keberlakuan hukum yang ditentukan oleh pengaruh dari subsistem kemasyarakatan, tetapi subsistem kemasyarakatan tersebut juga akan optimal di masyarakat apabila mendasarkan dan memperhatikan hukum sebagai pemandu perilaku dan aktivitas subsistem kemasyarakatan. Maka dari itu, salah faset dalam hukum ialah efektivitas hukum di masyarakat dan dalam hal ini juga berkelindan dengan bekerjanya subsistem kemasyarakatan lainnya. Aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. tivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society or action. Jika tingkat efektivitas hukum di masyarakat baik dan tinggi, maka hukum dapat dikatakan telah berlaku secara menyeluruh dan simultan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in sigiety. Akan tetapi, jika efektivitas hukum di masyarakat cenderung rendah, maka terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society serta berdampak pada tidak terpenuhinya suatu tujuan dari aturan hukum.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif sejatinya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners<sup>15</sup> bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk

Dicky Eko Prasetio Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker, "Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128–138.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> YP Sibuea Harris, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 127–143.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fauziah Lubis, "Profesi Sebagai 30 nak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2018): 210, https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438.

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan pera

Gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners yang hanya berkaitan dengan aspek efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10 landasan analisis 16 untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu: (a) relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum disebut efektif apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, (b) rumusan yang tegas dan jelas dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, (c) adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di masyarakat, (d) penegasan sifat melarang dari hukum. Hal ini karena sifat hukum yang melarang lebih mudih dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum, (e) Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, (f) berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, (g) institusi negak hukum dimungkinkan untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang ada, (h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, (i) profesionalitas aparat penegak hukum dalam memproses memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan (j) peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di masyarakat juga perlu memperhatikan a kasio-ekonomi masyarakat setempat.

Sepuluh lazlasan analisis dari C.G Howard dan R.S. Mumners dalam melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat aspek, yaitu: (i) aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk peraturan perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan peraturan perundang-undangan disahkan, (ii) substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, (iii) mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disahkan untuk masyarakat, serta (iv) proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundangan. Dalam hal ini perlu dilihat apakah suatu proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundangan mekanisme yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundangan disimpangi atau dilanggar, maka mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka

<sup>71</sup> Iuhammad Fadli Fatmawati Rahmat, "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia," Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 85–96.

perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba 'menyelundupkan' peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Meski begitu, menu 60 Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah ti 10 k tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis prupa peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum masyarakat serta berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum secara ekstensif yang tidak hanya berkutat pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

Dalam hal ini, efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto<sup>19</sup> dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (i) faktor peraturan perusalang-undangan (hukum positif). Dalam hal ini perlu dilihat serta dianathis efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners, (ii) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakkan, serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Meski terkadang dianggap bukan sebagai faktor terpenting dalam melihat efektivitas hukum, namun faktor sarana dan prasarana juga memberi andil terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis suatu efektivitas hukum dikarenakan faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (v) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka masyarakat dapat bersikap resisten terhadap hukum yang diberlakukan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Achmad Ali, *Mengua* 31 *ubir Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ditta Chandra Putri Ahmad Ulil Aedi,Sakti Lazuardi, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–127

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.

Achmad Ali<sup>20</sup> menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Dalam perspektif individu, terdapat dua faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap suatu hukum, yaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti pendidikan, usia, gender, pekerjaan, serta latar belakang sosial. faktor individual yang memiliki sifat objektif ini berkaitan dengan keterkaitan antara individu dengan lingkungannya. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir masing-masing individu, keyakinan individu, serta perasaan individu atas diberlakukannya suatu hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif organisatoris, ada tiga aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum (termasuk motif pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat.Perspektif individu dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.

Dua prinsip relasi tersebut, yaitu: (i) prinsip pasif-dinamis. Prinsip ini menegaskan bahwa keberlakuan suatu hukum sejatinya untuk memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat yang kian berkembang. Hal ini didasarkan pada postulat "Het rechts hink achter de feiten"21 bahwa sejatinya hukum akan sekalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Karena selalu tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tersebut, maka hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, istilah pasif-dinamis dimaknai bahwa yang bersifat pasif adalah masyarakat karena masyarakat hanya melaksanakan perkembangan sosial yang telah dijalani sedangkan hukum berupaya aktif untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pasif-dinamis dipahami sebagai hukum dibuat demikian karena masyarakat berbuat demikian. (ii) Prinsip actief-ourzakelijk. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat bertindak dan berbuat karena menuruti perintah dari hukum. Dalam hal ini, hukum terlebih dahulu ada dan diberlakukan baru masyarakat menyesuaikan perilakunya terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip actiefourzakelijk berorientasi bahwa masyarakat berbuat demikian karena hukum mengatur demikian.

Dimensi efektivitas hukum dalam hukum positif di Indonesia selalu mensyaratkan adanya sosialisasi atas terbitnya suatu aturan baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita negara serta lembaran negara sebagai bagian dari aspek administratif instrumen hukum, khususnya peraturan tertulisPada era penjajahan, lembaga negara seringkali disebut

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (L5isprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Eko Listiyani et.al, Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia), ed. Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st ed. (Bantul: CV MEGALITERA, 2020).

sebagai *staatsblad*; atau *Het Staatsblad van Indonesie*. Berita negara merupakan penomoran secara berkala terhadap suatu instrumen hukum yang memiliki hubungan seperti peraturan perundangan, kebijakan, pengumuman, dan hahaha tekstual lainnya sebagaimana diterbitkan oleh otoritas setempat sebagai bentuk publikasi. Sedangkan, penjelasan terkait peraturan yang terdapat dalam Lembaran Negara juga terdapat dalam Tambahan Lembaran Negara. Secara fungsional, Tambahan Lembaran Negara tidak berbeda dengan Lembaran Negara yang berfungsi sebagai sarana publikasi. Selain Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, juga terdapat Berita Negara. Berita negara merupakan saluran yang berasal dari pemerintah sebagaimana menjadi saluran resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Lumrahnya, saluran tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah guna memberikan informasi atau sebuah pengumuman terhadap adanya perubahan atau terbitnya suatu peraturan atau pengumuman resmi dari negara.

Selain itu, publikasi suatu peraturan juga berfungsi sebagai<sup>23</sup>: (i) Saluran untuk menyebarluaskan -khususnya naskah-naskah instrumen hukum- hal isebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah dalam tataran Pusat, seperti halnya peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan lainnya; (ii) Saluran yang mewadahi masyarakat untuk berpartisipasi guna membuat suatu instrumen hukum yang partisipatif; dan (iii) Saluran untuk mengawasi hahaha sebagaimana yang telah dikerjakan oleh para legislatif dalam menyelesaikan atau mencapai target-target tertentu sebagaimana yang telah di rancang atau didasarkan atas suatu peraturan. Penyebarluasan adanya suatu instrumen hukum sebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah adalah langkah prinsipil dan fundamental sebagai bagian dari mekanisme legislasi pasca adanya pengundangan. Hal tersebut ada larekah proaktif pemerintah sebagaimana bertujuan an agar masyarakat mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan tentu berbeda dengan tahap pengundangan yang menjadi tahap formalisasi suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana memberikan kedudukan dan mengesahkan sekaligus memberikan legitimasi melalui penetapan lembaran negara.<sup>24</sup> Di gisi lain, penyebarluasan publikasi peraturan perundang-undangan adalah implementasi dari asas hukum sebagaimana menyatakan bahwa setiap orang diakui mengetahui tentang suatu hukum atau peraturan perundang-undangan; sehingga, bilamana masyarakat mengalami ketidaktahuan atas hukum, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil pembelaan dari pada suatu pelanggaranyang telah dilakukan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai proses pengurgangan. Perpes 87/2014 juga mengatur mengenai publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tugas dan kewenangan lembaga, Sekretariat Negara dan Sekretariat kabinet

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Helen Xanthaki, "Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born," *IALS Student Law Review* 1, 10 1 (2017): 57–62.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

<sup>65</sup> ayu Dwi Anggono, "Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.

melaksanakan penyebarluasan oleh sebab telah menjadi kaitan atas fungsi serta kewajibannya melalui rangkaian penetapan serta pengesahan peraturan perundangundangan oleh Presiden; sedangkan DJPP melaksanakan aplikasi oleh sebab berhubungan atas dasar peran dari DJPP itgsendiri sebagaimana melaksanakan pengundangan dari suatu peraturan undang-undanga. Objek yang disampaikan dalam dua sistem publikasi *online* tersebut sama. Di satu sisi, peraturan yang disahkan atau ditetapkan Presiden, yaitu UU, PP, dan Prepres, melalui proses pengundangan sehingga publikasinya akan dilakukan oleh DJPP. Di sisi lain, Setneg dan Setkab pun akan melakukan publikasi tersebut melalui sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

Pada era digital saat ini eenyebarluasan produk hukum resmi dilaksanakan melalui fitur khusus laman website dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Setneg an Kementerian atau Lembaga; hal tersebut didasarkan atas implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun telah diubah, namun penyediaan akses produk hukum menimbutan persoalan pula, sebagaimana salah satu persoalannya adalah dengan indangkannya Undang-Undang dengan metode *omnibus law* atau *omnibus bill.* Metode omnibus law atau omnibus bill merupakan metode pembentukan peraturan perundangundangan yang bersifat multi-statute artinya antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain dapat saling terkait. Saling terkait dalam hal ini juga terjadi suatu Undang-Undang merevisi, membatakan, hingga mengganti lebih dari satu Undang-Undang. Contohnya adalah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja yang merupakan satu Undang-Undang kemudian merevisi lebih dari 70 Undang-Undang yang secara substansi terkait dengan UU Cipta Kerja.<sup>27</sup>

Belum lagi, dalam UU Cipta Kerja juga memberikan penegasan terkait peraturan delegasi atau pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Lebih lanjut, ketika beberapa Peraturan Pemerintah (PP) masih disosialisasikan dan disusun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam Pemohon. Hal ini tertuang dalam amar putusannya yang megyatakan dua hal. pertama, UU No. 11/2020 secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Wildan Sany Prasetiya Hendra Sukarman, "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law," Jurnal III 67) Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Agus Machfud Fauzi Hesty Kartikasari, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina* 4, no. 1 (2021): 43.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Satria, "Implikasi Putusan MK 48 hadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja" (ugm.ac.id, 2021),https://ugm.ac.id/id/berita/22102-implikasi-putusan-mk-terhadap-substansi-undang-undang-cipta-kerja (Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021).

dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat sehingga dalam waktu maksimal dua tahun harus diadakan perubahan supaya sesuai pengan aspek formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemudian sebagian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang beserta peraturan pelaksananya sejatinya telah membuat kebingungan masyarakat. Belum lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-YIVIII/2020 yang telah menegaskan adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini pun diperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kompleksitas kebingungan di masyarakat. Masyarakat umum bahkan lembaga menyosialisasikan hukum menjadi bingung bagaimana menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahan 2020 tentang Cipta Kerja yang setelah menubah banyak Undang-Undang kemudian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas, dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek, yaitu aspek preventif, evektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi tentu hal ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus secara presisi karena juga berkaitan dengan efektivitasnya. Selanjutnya dalam aspek represif bahwa penggunaan metode omnibus law harus disertai dengan alaman dan kebutuhan hukum. Seyogyanya, ke depan terdapat syarat-syarat atau parameter pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law supaya jika suatu Undang-Undang dipaksakan dibentuk dengan metode omnibus law tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara formil hal tersebut membuat suatu Undang-Undang tersebut menjadi cacat formil

### 3.2 Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Juatu Tinjauan

Fenomena kebingungan hukum masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang beserta praturan pelaksananya sejatinya telah membuat kebingungan masyarakat. Belum lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUCTXVIII/2020 yang telah menegaskan adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini pung diperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kompleksitas kebingungan di masyarakat.

Masyarakat umum bahkan legabaga yang menyosialisasikan hukum menjadi bingung bagaimana menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang setelah menubah banyak Undang-Undang kemudian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejatinya memiliki implikasi dalam tinjauan Filsafat Hukum. Dalam Filsafat Hukum suatu peraturan setidaknya akan efektif apabila: substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan.<sup>29</sup>

Mengacu tiga syarat peraturan yang akan efektif tersebut, penulis berpendapat bahwa terkait syarat pertama yaitu substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukannesuatu yang asing) sudah tidak terpenuhi. Hal ini dilihat dari gejolak masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta secara substansial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal baru serta ditambah dengan adanya aturan pelaksanaan. Hal ini jelas secara substansi akan membingungkan masyarakat. Lehih lanjut, terkait syarat kedua yaitu teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja syarat kedua sejatinya juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemudian diubah lagi sebagian susbtansinya dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini mempertegas nahwa sejatinya terdapat perencanaan yang kurang matang terkait penggunaan metode omnibus law serta pembentukan Undang-Undang yang belum terencana dan teratur. Selanjutnya terlegit syarat ketiga yaitu serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan hal ini terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semliri terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum terbentuk tetapi di sisi lain status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan kemudian disusul dengan dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeringah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait status inkonstitusional bersyarat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terdapat beberapa peraturan pelaksana yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat hukum atas status inkonstitusional bersyarat. Hal ini diperparah dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Geuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi tidak efektif serta justa akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Terkait dengan ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di atas, secara umum dalam Filsafat Hukum perlu dikaji yaitu terkait postulat hukum yang menyatakan, "Presumptio iures de

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Mika Viljanen, "Actor-Network Theory Contract Theory," European Review of Contract Law 16, no. 1 (2020): 3.

iure" artinya tanpa terkecuali setiap orang dianggap tahu hukum. 30 Lebih lanjut, adagium paga menjelaskan hal ini yaitu, "Ignorantia jurist non excusat" yang artinya ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Lebih langat, adagium ini secara lengkap berbunyi, "Ignorantia excusatur non juris sed facti" yang artinya ketidaktahuan akan faktafakta dapat dimaafkan tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Menjadi pertangan dalam Filsafat Hukum adalah apakah postulat dan adagium hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sejatinya dapat dikatakan tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di masyarakat?.

Terkait dengan postulat dan adagium hukum tersebut penulis berpendapat bahwa sejatinya postulat "Ignorantia jurist non excusat" tidaklah berlaku mutlak. Hal ini seyogyanya dibatasi oleh asas hukum yang menyatakan bahwa, "Lex neminem cigit ad impossibilia" yang bermakna bahwa hukum tidak memakankan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.31 Dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat banyaknya peraturan pelaksana, status inkonstitusional bersyarat, serta sebagian substansi diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cigta Kerja berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta sulit dilaksanakan. Dalam hal ini, jika terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bersifat prosedural dan tidak dipahami oleh masyarakat tentu postulat "Ignorantia jurist non excusat" tidaklah berlaku mutlak. Alangkah tidak adlilnya ketika masyarakat harus memahami aturan yang sulit dipahami?. Dalam hal inilah sejatinya postulat "Ignorantia jurist non excusat" dapata libatasi oleh asas "Lex neminem cigit ad impossibilia" yang bermakna bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dibakukan. Secara teknis, asas tersebut mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait dengan aturan yang sifatnya prosedural dan belum dipahami oleh masyarakat alangkah lebih baiknya untuk ditunda terlebih dahulu keberlakuannya sambil menunggu dilakukan sosialisasi secara optimal.

Selain itu, perlu juga adanya pagecualian bagi masyarakat yang terbukti melanggar aturan yang sifatnya prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk tidak mendapatkan sanksi hukum dan cukup sanksi administrasi berupa peringatan. Hal ini untuk mempertegas bahwa masyarakat tidak mungkin disuruh memahami aturan yang sulit dilaksanakan pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa postulat "Ignorantia jurist non excusat" dapat diber si oleh asas "Lex neminem cigit ad impossibilia" yang bermakna bahwa hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tentunya, asas "Lex

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Aufi Qonitatus Syahida Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 72.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Team @Law Times, "Lex Non Cogit Ad Impossibilia" (lawtimesjournal.in, 2019).

neminem cigit ad impossibilia" harus diberikan parameter yang jelas dan tegas, yaitu substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan. Berdasarkan uraian di atas, upaya meninjau efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat Hukum sejatinya tidaklah harus dipahami dengan menerapkan postulat "Ignorantia jurist non excusat" secara langsung dengan "menganggap" semua orang tahu dan paham hukum. Postulat "Ignorantia jurist non excusat" harus dibatasi oleh asas "Lex neminem cigit ad impossibilia" dengan tiga parameter, yaitu: substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan

# 4. PENUTUP

Dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum parus dimaknai dari dua aspek, yaitu aspek preventif, evektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi tentu hal ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus secara presisi karena juga berkaitan dengan efektivitasnya. Selanjutnya dalam aspek represif bahwa penggunaan metode omnibus law harus disertai dengan ataan dan kebutuhan hukum. Seyogyanya, ke depan terdapat syarat-syarat atau parameter pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law supaya jika suatu Undang-Undang dipaksakan dibentuk dengan metode omnibus law tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara formil hal tersebut membuat suatu Undang-Undang tersebut menjadi cacat formil. Upaya meninjau efektivitas hukum dalam perspektif Filsafat Hukum sejatinya tidaklah harus dipahami dengan menerapkan postulat "Ignorantia jurist non excusat" secara langsung dengan "menganggap" semua orang tahu dan paham hukum. Postulat "Ignorantia jurist non excusat" harus dibatasi oleh asas "Lex neminem cigit ad impossibilia" dengan tiga parameter, yaitu: substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing), teratur baik dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan.

# DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Oka, Mahendra. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." In *Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2021.
- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ahmad Ulil Aedi,Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18.
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

- Anggono, Bayu Dwi. "Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.
- ——. Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Biser, Jennis J. "Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights." *JOURNAL FOR ECONOMIC EDUCATORS* 20, no. 1 (2020): 1–27.
- Dicky Eko Prasetio Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker. "Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128–38.
- Eko Listiyani et.al. *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia)*. Edited by Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra. 1st ed. Bantul: CV MEGALITERA, 2020.
- Fatmawati Rahmat, Muhammad Fadli. "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia." *Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 85–96.
- Harris, YP Sibuea. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 127–43.
- Hendra Sukarman, Wildan Sany Prasetiya. "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.
- Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina* 4, no. 1 (2021): 43.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. 1st ed. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94. https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
- Lubis, Fauziah. "Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2018): 210. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438.
- Paidipaty, Poornima. "Tortoises All the Waydown': Geertz, Cybernetics and Culture' at the Endof the Cold War." *Anthropological Theory* 20, no. 1 (2020): 97–129.
- Prasetio, Dicky Eko. "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.
- Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Aufi Qonitatus Syahida. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 72.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.
- Rohmatul. "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society." *UNTAG Law Review* 5, no. 1 (2020): 38–47.
- Satria. "Implikasi Putusan MK Terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja." ugm.ac.id, 2021.
- Scherer, Maxi. "Remote Hearings in International Arbitration: An Analytical Framework." Journal of International Arbitration 33, no. 4 (2020): 1–34.

Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.

Times, Team @Law. "Lex Non Cogit Ad Impossibilia." lawtimesjournal.in, 2019.

Vega, Jesús. "Legal Philosophy as Practical Philosophy." *Revus*, no. 34 (June 10, 2018): 57–68. https://doi.org/10.4000/revus.3859.

Viljanen, Mika. "Actor-Network Theory Contract Theory." European Review of Contract Law 16, no. 1 (2020): 3.

Xanthaki, Helen. "Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born." *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57–62.

Zainal, Muhammad. Pengantar Sosiologi Hukum. 1st ed. Sleman: Deepublish, 2019.

# Lalu M. Alwin Ahadi

ORIGINALITY REPORT			
26% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	16% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 www.m			3%
Peratur Internet Sou	ran.Bpk.Go.Id		2%
3 www.hu	ukumonline.con	n	1 %
4 peratur Internet Sou	ran.bpk.go.id		1 %
5 jurnal.u	untag-sby.ac.id		1 %
6 Ojs.rew Internet Sou	angrencang.cor	n	1 %
7 vnexplo	orer.net		1 %
8 ejourna Internet Sou	al.unisbablitar.a	c.id	1 %
9 digilib.u	uin-suka.ac.id		1 %

10	pshk.or.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
12	slamethar.wordpress.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
14	www.dpr.go.id Internet Source	<1%
15	123dok.com Internet Source	<1%
16	core.ac.uk Internet Source	<1%
17	rendratopan.com Internet Source	<1%
18	mhn.bphn.go.id Internet Source	<1%
19	Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017	<1%
20	discovery.researcher.life Internet Source	<1%

21	www.coursehero.com Internet Source	<1%
22	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
23	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	<1%
24	docobook.com Internet Source	<1%
25	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1%
26	www.scribd.com Internet Source	<1%
27	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1%
28	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
29	thelawid.com Internet Source	<1%
30	Hendi Gusta Rianda. "Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia", Constitutionale, 2020	<1%

ejournal.balitbangham.go.id

31	Internet Source	<1%
32	www.satuhukum.com Internet Source	<1%
33	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
34	bhl-jurnal.or.id Internet Source	<1%
35	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
36	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
37	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1%
38	repository.unsuri.ac.id Internet Source	<1%
39	bambangoyong.blogspot.com Internet Source	<1%
40	www.industry.co.id Internet Source	<1%
41	bircu-journal.com Internet Source	<1%
42	puspanlakuu.dpr.go.id Internet Source	<1%

43	www.grafiati.com Internet Source	<1%
44	Fuqoha Fuqoha. "Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia", Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2021	<1%
45	ejournal-bpsdm.jakarta.go.id Internet Source	<1%
46	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
47	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1%
48	jogja.idntimes.com Internet Source	<1%
49	sariadnyani.wordpress.com Internet Source	<1%
50	energibangsa.id Internet Source	<1%
51	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	<1%
52	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
53	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%

54	www.degruyter.com Internet Source	<1%
55	www.ejournal-academia.org Internet Source	<1%
56	Edy Sujendro. "GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	<1%
57	Submitted to University of Winchester Student Paper	<1%
58	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
59	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1%
60	repository.uma.ac.id Internet Source	<1%
61	www.neliti.com Internet Source	<1%
62	www.rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1%
63	Submitted to National University of Singapore  Student Paper	<1%

64	Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Publication	<1 %
65	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1%
66	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
67	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
68	repository.widyamataram.ac.id Internet Source	<1%
69	Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani. "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice", The Theory and Practice of Legislation, 2022 Publication	<1%
70	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1%
71	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1%
72	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On